



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821.3 / 407 / BKD/ III- 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/7578/MCU-RSUD/I/2011 Tanggal, 18 Januari 2011;
c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 2914/DIKLAT PRAJAB GOL III/KDN/2010 Tanggal, 01 November 2010

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2011 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: HASRIYYU, SE
NIP	: 197803012010011008
Tempat/ Tanggal Lahir	: CINNONG/ 01 Maret 1978
Pangkat/ Golongan Ruang	: Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan	: 01 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.743.400,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/	: Pelaksana
Unit Kerja	
Instansi	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Penajam Paser Utara

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;